

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Menurut PSAK 71, piutang adalah hak perusahaan atas penerimaan kas atau hak yang dapat diuangkan lainnya yang timbul dari penjualan barang atau jasa, pemberian pinjaman, atau transaksi lainnya. Piutang diakui dalam laporan keuangan sebagai aset, dan perusahaan harus melaporkan jumlah piutang bruto dan piutang neto (setelah dikurangi cadangan kerugian piutang). PSAK 71 juga mengatur tentang pengakuan, pengukuran, dan pencatatan piutang yang macet atau tidak tertagih (*bad debts*). Perusahaan harus membuat estimasi cadangan kerugian piutang berdasarkan risiko kredit dan performa piutang yang berpotensi tidak dapat ditagih. Cadangan kerugian piutang harus dicatat dalam laporan keuangan dan disesuaikan secara berkala.

Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara pada pasal 8 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan piutang Negara atau utang kepada Negara adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Negara atau kepada Badan-Badan yang baik secara langsung atau tidak langsung dikuasai oleh Negara berdasar suatu peraturan, perjanjian, atau sebab apapun (Putra, 2022).

Piutang negara merupakan aset yang tercatat dalam neraca keuangan pemerintah sehingga proses pengurusannya telah diatur secara komprehensif dalam berbagai regulasi (Wilna, 2022). Merujuk pada piutang negara

merupakan salah satu sumber dari kekayaan negara yang diatur oleh undang-undang dengan pengelolaannya diserahkan kepada Menteri Keuangan, maka dari itu pengelolaan piutang negara harus taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan.

Dilansir dari laman media Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Indonesia Times (2020) Kementerian Keuangan pada akhir tahun 2020 mencatat 59.514 Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN) dengan *outstanding* Rp75,3 triliun. Jumlah nominal yang tergolong tinggi atas BKPN oleh Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) penyerahan dari Kementerian/Lembaga mengindikasikan bahwa masih banyaknya piutang negara yang bermasalah (macet) walaupun telah dilakukan penagihan secara optimal oleh Kementerian/Lembaga. Dalam praktiknya di lapangan, penyelesaian piutang negara tidak semudah yang diharapkan (Jonathan, 2016).

Bencana nasional Pandemi Covid-19 memberikan imbas yang cukup signifikan bagi kondisi ekonomi masyarakat Indonesia. Hal tersebut membuat pendapatan masyarakat menurun dari waktu ke waktu. Penurunan pendapatan ini tentunya juga berdampak pada debitur-debitur untuk melunasi utangnya kepada negara. Salah satunya piutang yang terjadi di lingkungan rumah sakit akibat tagihan yang harus dilunasi oleh pasien rumah sakit. Dalam banyak kasus yang terjadi, debitur bersangkutan adalah pasien yang dinyatakan memiliki piutang terhadap rumah sakit bersangkutan dikarenakan tidak memiliki biaya yang cukup untuk melunasi tagihan. Jumlah piutang yang

ditagihkan kepada pasien bervariasi sesuai dengan besarnya biaya pengobatan yang harus ditebus oleh pihak pasien. Variasi tersebut dapat dihitung dari nilai ratusan ribu hingga puluhan juta. Munculnya permasalahan ini membuat pemerintah Indonesia, khususnya Kementerian Keuangan memberikan keringanan utang melalui mekanisme *Crash Program*. Alternatif penyelesaian piutang yang dikelola oleh Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) telah diatur secara lebih rinci dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.06/2021 tentang Penyelesaian Piutang Instansi Pemerintah yang Dikelola/Diurus oleh Panitia Urusan Piutang Negara. *Crash Program* merupakan optimalisasi penyelesaian Piutang Negara yang dilakukan secara terpadu dalam bentuk pemberian keringanan utang atau moratorium tindakan hukum atas Piutang Negara.

Implementasi penagihan piutang yang terjadi pada pasien rumah sakit untuk beberapa kasusnya diserahkan kepengurusannya kepada pihak Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan lelang (KPKNL). Penyerahan pengurusan oleh pihak KPKNL terjadi apabila piutang pasien bersangkutan mengalami kemacetan dalam penagihannya. Implementasi penagihan piutang pasien RS Dr. Kariadi oleh Indrasari (2022) bertujuan untuk menganalisis implementasi yang terjadi atas penagihan piutang pasien rumah sakit yang dilakukan oleh KPKNL Semarang, khususnya pada piutang pasien Rumah Sakit Dr. Kariadi. Hasilnya menunjukkan bahwa penagihan yang dilakukan KPKNL Semarang kepada debitur dilakukan sebagaimana mestinya dimana secara teknis sesuai dengan pedoman yang berlaku dan penagihan piutang sendiri dilakukan

terhadap debitur yang memiliki besaran piutang lebih dari atau sama dengan Rp8.000.000 (delapan juta rupiah). Selama penagihan piutang yang berlangsung pada piutang pasien Rs Dr. Kariadi Semarang tentunya mengalami berbagai kendala. Tidak semua pengurusan piutang yang telah diserahkan ke Kantor Pelayanan akan membuahkan hasil positif. Disebabkan bagaimana responsif debitur terhadap kewajibannya, ditambah dengan bagaimana keadaan ekonomi pendukungnya. Adanya keadaan yang seperti ini, tidak sedikit dari banyaknya kasus piutang tak tertagih atas piutang pasien Rs Dr. Kariadi Semarang yang mengalami PSBDT (piutang sementara belum dapat ditagih).

Selain itu Asyhari (2022) Meninjau penyelesaian piutang negara pada PTN-BLU di masa pandemi. Penelitian tersebut menunjukkan *Crash Program* merupakan optimalisasi penyelesaian piutang negara yang dilakukan secara terpadu dalam bentuk pemberian keringanan utang atau moratorium tindakan hukum atas piutang negara. Serta, dalam praktiknya ditemukan hambatan yang sebagian besar berasal dari faktor eksternal.

Hal serupa juga terjadi pada penagihan piutang pasien Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saiful Anwar. Sebuah rumah sakit dengan jumlah pasien yang tinggi tidak menutup kemungkinan bahwa adanya keterbatasan kemampuan pasien dalam melunasi biaya pengobatan. Hal tersebut berpotensi menyebabkan akumulasi piutang yang dapat memengaruhi kinerja keuangan rumah sakit. Penagihan beberapa piutang yang terjadi pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saiful Anwar diserahkan pengelolaan pengurusan piutangnya kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)

Malang. Informasi ini didasarkan pada hasil wawancara pra penelitian yang dilakukan bersama pegawai KPKNL Malang Seksi Piutang Negara.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi celah pada penelitian sebelumnya dengan mengkaji secara komprehensif penyelesaian piutang negara di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saiful Anwar melalui mekanisme *Crash Program* di KPKNL Malang. Fokus penelitian mencakup: (1) analisis penyelesaian piutang dengan mekanisme *Crash Program*, (2) identifikasi hambatan-hambatan yang muncul sebelum dan sesudah penerapan *Crash Program*, dan (3) solusi yang dilakukan KPKNL untuk mengatasi hambatan tersebut. Maka penulis akan melakukan penelitian dengan judul sebagai berikut: "Tinjauan Penyelesaian Piutang Negara Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saiful Anwar Dengan Mekanisme *Crash Program* Di KPKNL Malang".

## 1.2 Rumusan Masalah

Dengan mengamati kondisi yang telah dipaparkan dalam pembahasan di atas, dapat dirumuskan beberapa permasalahan penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan penyelesaian piutang negara pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saiful Anwar dengan Mekanisme *Crash Program* Di KPKNL Malang?
2. Apa saja hambatan yang dihadapi oleh KPKNL Malang dalam penyelesaian piutang negara pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saiful Anwar dengan Mekanisme *Crash Program* maupun keringanan utang sebelumnya?

3. Bagaimana solusi yang dilakukan KPKNL Malang dalam menghadapi hambatan yang terjadi selama proses penyelesaian piutang negara Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saiful Anwar?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menjelaskan pelaksanaan penyelesaian piutang negara dengan mekanisme *Crash Program*.
2. Menjelaskan hambatan yang ditemui saat penyelesaian piutang negara pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saiful Anwar dengan *Crash Program* maupun keringanan utang sebelumnya.
3. Menjelaskan solusi yang dilakukan oleh pihak KPKNL Malang untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi saat penyelesaian piutang negara pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saiful Anwar.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi sebagai berikut:

#### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan dalam bidang manajemen keuangan, khususnya untuk mengembangkan inovasi terkait penyelesaian masalah piutang negara di masa mendatang.

#### 2. Manfaat Praktis

Diharapkan pada penelitian ini dapat menjadi motivasi bagi pihak yang terlibat dalam pengurusan piutang negara khususnya dalam

menjalankan optimalisasi piutang negara yang serupa dengan *Crash* Program, dengan melihat kendala atau permasalahan yang ada sehingga kedepannya dapat diantisipasi.

